



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 27/PUU-XIV/2016**

**Tentang
KONSTITUSIONALITAS UPAYA HUKUM LAIN DALAM SENGKETA PEMILU
KEPALA DAERAH**

- Pemohon : **Drs. Donatus Nimbetkendik dan Abdul Rahman,SE.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2016.
Ikhtisar :
Ketetapan :

Bahwa para Pemohon adalah mantan Bupati dan PNS yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Konstitusionalitas Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada karena menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebab memuat norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Adapun ketentuan Undang-Undang *a quo* yang oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya dimaksud berbunyi sebagai berikut : "*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*".

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, pada pokoknya para Pemohon menguraikan sebagai berikut:

Para Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang telah ditetapkan menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015;

Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada karena menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebab memuat norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Adapun ketentuan Undang-Undang *a quo* yang oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya dimaksud berbunyi sebagai berikut : *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*.

Untuk menjawab isu konstitusionalitas norma tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama perubahan Undang-Undang *a quo*, norma Pasal 154 ayat (10) yang diuji oleh para Pemohon adalah termasuk salah satu pasal yang juga diubah oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun perubahan terhadap pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Semula, **Pasal 154 ayat (10)** dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*.

Sedangkan setelah perubahan **Pasal 154 ayat (10)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berubah menjadi **Pasal 154 ayat (10)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”*.

Bahwa menurut Mahkamah secara substansi objek permohonan para Pemohon, yaitu Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang *a quo* telah mengalami perubahan sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut norma pasal *a quo* oleh karena objek permohonannya berbeda sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Bahwa oleh karena Undang-Undang yang dimohonkan permohonan konstitusionalitasnya telah mengalami perubahan maka permohonan para Pemohon kehilangan objek sehingga pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.